

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN UNTUK MENCAPAI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* TERKAIT KEMISKINAN

Yanti Fristikawati

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: yanti.fristikawati@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Salah satu hak yang dimiliki manusia adalah hak untuk hidup, di mana hal ini terkait juga dengan Upaya penghapusan kemiskinan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus dilindungi dari berbagai ancaman termasuk ancaman dari kemiskinan yang merupakan bagian dari *Sustainable Development Goals* (SDG's) di mana setiap manusia atau individu harus dijamin oleh negara agar tidak menderita kemiskinan. Tujuan yang pertama dari SDG's adalah Menghapuskan Kemiskinan, namun di sebagian belahan bumi, masih terdapat kemiskinan sehingga mengancam kehidupan mereka, di mana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk akses kesehatan, nutrisi buruk bagi anak-anak dan pendidikan yang baik. Salah satu penyebab kemiskinan adalah menurunnya kualitas lingkungan, terutama untuk mereka yang mengandalkan alam untuk kehidupan sehari-hari seperti nelayan dan petani, di mana bila lingkungan rusak, maka hasil tangkapan berkurang dan hasil panen pun menurun. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan tentang perlindungan lingkungan khususnya yang terkait dengan lingkungan laut dan lahan serta peran negara agar tidak dapat mengurangi kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif yaitu kajian Pustaka baik dari buku, jurnal, dan aturan di Indonesia. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan menjaga atau melindungi lingkungan agar tidak tercemar atau tidak terjadi penurunan kualitasnya. Pengaturan tentang perlindungan lingkungan dan juga peran atau tanggung jawab negara diperlukan sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Aturan di Indonesia sudah cukup untuk melindungi lingkungan. Indonesia juga telah ikut serta dalam pembahasan mengenai tujuan Pembangunan berkelanjutan ini yang menghasilkan suatu Deklarasi SDG's pada tahun 2015. Komitmen internasional ini menjadi tanggung jawab masing-masing negara agar dapat dilaksanakan di negaranya. Diharapkan agar aturan yang ada tentang perlindungan lingkungan dapat diterapkan termasuk pula adanya peran serta negara atau pemerintah, sehingga lingkungan tetap terlindungi dan kemiskinan dapat ditanggulangi.

Kata Kunci : Perlindungan Lingkungan, SDG's, Kemiskinan.

ABSTRACT

Humans must be protected from various threats both in times of war or armed conflict, as well as in times of peace. Human protection in times of peace is called Human Security where every individual must not feel threatened and is free to get what he needs, especially his basic needs, which is also called freedom from fear and freedom from want. However, in this part of the world, there is still poverty that threatens their lives, where they cannot fulfill their basic needs, including access to health, poor nutrition for children and good education. One of the causes of poverty is the decline in the quality of the environment, especially for those who rely on nature for their daily lives such as fishermen and farmers, where if the environment is damaged, the catch will decrease and the yield will also decrease. The problem that will be discussed in this paper is how to regulate environmental protection, especially those related to fishermen and farmers to reduce poverty. The research method used is normative juridical, namely literature review from books, journals, and regulations in Indonesia. One way to overcome poverty is to maintain or protect the environment so that it is not polluted or does not decrease in quality. Arrangements regarding environmental protection and also regarding the protection of fishermen and farmers are needed as an effort to overcome poverty. Regulations in Indonesia are sufficient to protect the environment, apart from that internationally, Sustainable development goals or SDG's have also been proclaimed where the first point of SDG's is "No Poverty", or eliminating poverty. It is expected that good implementation of existing rules is needed so that the environment remains protected and poverty can be overcome.

Keywords : Poverty, Environmental Protection, Human Security

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap lingkungan juga akan terkait dengan kelangsungan hidup manusia sebagai bagian dari ekosistem lingkungan. Kerusakan lingkungan juga akan menyebabkan penurunan kualitas hidup manusia. Dalam hal ini, kemiskinan harus dilihat dari berbagai dimensi karena Kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan menyangkut beberapa hal lain, seperti: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang/kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang juga masih mempunyai masalah terhadap kemiskinan, “Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019”.¹ Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, dapat dijabarkan menjadi sepuluh segi hak-hak dasar seperti keamanan makanan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan lingkungan yang bersih. Namun, kemiskinan merupakan salah satu dari banyak masalah di Indonesia yang telah terhubung ke lingkungan. Pada beberapa negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu sumber masalah lingkungan. Pembahasan akan berbicara tentang kebijakan dan peraturan untuk melakukan pengentasan kemiskinan di Indonesia, sebagai bagian dari keamanan manusia (*Human Security*), dengan cara melindungi lingkungan. Makalah ini juga membahas peraturan Indonesia mengenai perlindungan lingkungan dan Kemiskinan, seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Bagaimana pengaturan tentang perlindungan lingkungan agar juga dapat melindungi manusia dari kemiskinan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dan perolehan data dilakukan dengan studi kepustakaan, untuk memperoleh bahan hukum berupa buku, jurnal, aturan perundangan, ensiklopedia dan bahan dari internet.

¹ Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html#>. Diakses 22 September 2020

B. Pembahasan

1. Lingkungan Hidup, *Sustainable Development Goals (SDG's)* dan Kemiskinan

Salah satu contoh kemiskinan dapat dilihat di daerah pedesaan, di mana masyarakat sangat tergantung pada alam untuk dapat hidup, karena masyarakat desa mata pencaharian utamanya adalah pertanian dan perikanan, di mana faktor kualitas lingkungan sangat menentukan. Di banyak negara berkembang, penduduk pedesaan akan berhenti berkembang dengan maraknya pembangunan yang tidak memedulikan lingkungan, sehingga perlu dikembangkan *sustainable development* atau pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Belum lagi dengan adanya dampak dari pertumbuhan penduduk, atau bahkan perpindahan penduduk dari desa ke kota yang menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan di kota besar karena tidak seimbang dengan bertambahnya penduduk kota, hal ini menjadi salah satu penyebab kemiskinan.

Menurut Munadjat Danusaputro masalah lingkungan berhubungan dengan 4 K atau 4 P yaitu Kependudukan (*Population*), Kemiskinan (*Poverty*), Kerusakan Lingkungan (*Pollution*) dan Kebijakan atau pengaturannya (*Policy*).² Masalah kependudukan seperti jumlah penduduk yang terlalu banyak dalam sebuah wilayah akan menimbulkan masalah lingkungan, Di mana lingkungan tidak dapat lagi mendukung kehidupan manusia. Kemiskinan juga merupakan masalah yang dapat merusak lingkungan, di mana manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akan memanfaatkan lingkungan sebanyak mungkin, selain itu kemiskinan terkait pula dengan kurangnya Pendidikan termasuk pengetahuan tentang perlunya menjaga lingkungan. Sebaliknya rusaknya lingkungan juga dapat mengakibatkan kemiskinan karena lingkungan yang rusak tidak dapat memberikan manfaat pada manusia, hal ini terkait dengan kerusakan lingkungan. Kebijakan dan aturan sangat mendukung perlindungan lingkungan, bila kebijakan tidak pro lingkungan, maka juga akan mengakibatkan kerusakan lingkungan contohnya pemberian izin penebangan hutan atau pengalihan penggunaan lahan.

Perihal Kemiskinan diartikan kehilangan kesejahteraan, atau tidak dapat mencapai kesejahteraan yang minimum menurut ensiklopedia Britanika *Poverty is said to exist when people lack the means to satisfy their basic needs.*³ Sedangkan menurut

² Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Jilid I, Binacipta, 1985, hlm 45

³ The Editor of Encyclopaedia Britannica <https://www.britannica.com/topic/poverty> diakses 15 Oktober 2020

kamus bahasa Indonesia kemiskinan adalah tidak berharta benda atau dapat dikatakan tidak berharta, serba kekurangan dan berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup yang standar.⁴ Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.⁵ Dapat juga disebutkan bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau se-golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemiskinan adalah seseorang yang berpendapatan kurang dari standar hidup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, di mana pendapatan yang diperolehnya tidak cukup untuk memenuhi terutama pangan, sandang dan kebutuhan pokok lainnya terutama bila telah berkeluarga. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan secara harfiah dapat dikatakan sebagai keadaan tidak memiliki apa-apa secara cukup.⁷

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemiskinan terkait pula dengan pertumbuhan penduduk dan juga terkait dengan kerusakan lingkungan. Antara lain terlihat dalam masalah kerusakan lingkungan di daratan dan di laut, sebagai contoh untuk kerusakan lingkungan di darat terjadi di lahan pertanian. Pemanfaatan lahan di daerah yang padat penduduknya akan menimbulkan permasalahan di mana lahan pertanian harus dibagi dengan jumlah penduduk yang lebih besar, sedangkan lapangan pekerjaan di desa selain dari pertanian sangat sulit. Hubungan keduanya mirip suatu lingkaran setan di mana petani sangat tergantung dari kesuburan lahan pertanian, dan bisa menjadi korban dari kerusakan lingkungan. Selain itu ada ketidakadilan dalam pendapatan untuk Petani kecil yang tidak mempunyai lahan sendiri, di mana harus membagi keuntungan dengan pemilik lahan, tetapi ia sendiri sangat bergantung pada lingkungan seperti cuaca, air dan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Versi online <https://kbbi.web.id/kemiskinan>, Diakses 15 Oktober 2020

⁵ BPS, Penduduk Miskin, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> Diakses 15 Oktober 2020

⁶ <http://id.Wikipedia.org/Wiki/Ekonomi>, diakses 2 Desember 2016

⁷ Lalu Suryadi S.,SP.MM, **Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan**, Bappeda Provinsi NTB, <https://bappeda.ntbprov.go.id/kemiskinan-dan-kerusakan-lingkungan/> Diakses 10 Januari 2021

kesuburan tanah. Petani kecil bekerja dengan risiko yang tinggi, dengan pendapatan yang kecil.⁸ Kerusakan lingkungan dapat terjadi akibat pertanian seperti penggunaan pestisida, namun dilain pihak, pertanian sangat dibutuhkan masyarakat khususnya para petani untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar terlepas dari kemiskinan.

Pertanian juga sangat tergantung pada alam yaitu perlunya sumber air untuk pengairan dan kesuburan. Lahan pertanian di daerah saat ini banyak yang berubah menjadi perumahan karena bertambahnya penduduk, sehingga lahan pertanian menjadi berkurang mereka merasa lebih menguntungkan membuat rumah untuk dikontrakan daripada ditanami padi. Selain itu anak-anak yang sudah memperoleh gelar sarjana lebih memilih bekerja di kota dibandingkan di ladang atau sawah, sehingga yang tertinggal hanya orang yang sudah tua atau mereka yang tidak mengenyam Pendidikan tinggi.

Dengan beralihnya lahan pertanian atau sawah menjadi perumahan atau bangunan lain, juga menimbulkan masalah lingkungan seperti tidak adanya tempat penyerapan air, sehingga bisa terjadi banjir, atau kekurangan air pada musim panas. Selain itu perlu diperhatikan kehidupan binatang yang biasanya ada di sekitar lahan pertanian seperti ular sawah, katak, cacing dan juga burung. Masalah lingkungan termasuk pertanian tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga bisa bersifat internasional seperti adanya gelombang panas akibat perubahan iklim yang mungkin diakibatkan oleh Tindakan/kegiatan di negara lain. Masalah pertanian di suatu negara dapat menimbulkan masalah di negara lain sebagai contoh di Taiwan beberapa burung migrasi yang biasanya berhenti di Taiwan sudah berkurang atau bahkan tidak lagi terlihat, karena lahan yang biasa mereka singgahi sudah berubah fungsi. *“Taiwan is a mid-point stop on one of the world's eight major migratory routes and a wintering ground for numerous waterbirds from Siberia, China, Japan, and the Korean Peninsula on their way further south. However, in some areas of the island, waterbird numbers are down due to the destruction of habitats.”*⁹

Dapat terlihat bahwa matinya burung dari negara lain yang bermigrasi ke Taiwan bisa terjadi karena tidak mendapatkan makanan yang biasanya di dapat dari lahan pertanian. Apabila terjadi masalah lingkungan yang melintasi batas wilayah negara, maka

⁸ Lihat H.Joko Sudantoko dan Joko Maryono “Tinjauan teoritis Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan: Pengentasan Kemiskinan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan”, JEJAK Vol 3 No 2, 2010, hlm 133.

⁹ Lost Bird in Taiwan Help “found” Green Movement, The Straits times, Asia <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/lost-bird-in-taiwan-helps-found-green-movment> Diakses 23 Januari 2021

negara lain atau organisasi internasional dapat berperan dengan meminta negara tersebut untuk mengembalikan lahan tersebut seperti semula. Demikian pula yang terjadi di Taiwan, petani dan pemerintah bersama sama mengembalikan lahan untuk tempat burung burung migrasi tersebut tinggal.

*“As the crane helped rid farmers of pests, more people in the area agreed to go green to protect the bird's health, a boost for ecologists, who had until then been struggling to persuade them to stop using pesticides, rat poisons and herbicides.”*¹⁰

Contoh yang kedua adalah hubungan antara kerusakan lingkungan laut dengan kemiskinan yang juga terjadi di Indonesia yang mempunyai laut lebih luas dari daratan. Sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir pantai adalah nelayan, dan para nelayan ini merupakan penduduk miskin, karena hanya mengandalkan hasil laut untuk dijual, di mana sering kali mereka tidak bisa menangkap ikan baik karena cuaca maupun bersaing dengan kapal besar. Staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan RI bidang Ekologi dan Sumber daya laut Dedy Hariyadi Sutisna menilai nelayan Indonesia identik dengan sekelompok masyarakat miskin, selain miskin sebagian nelayan di Indonesia juga tinggal di wilayah kumuh.¹¹

Nelayan membutuhkan banyak ikan yang segar dan tidak tercemar, namun di beberapa wilayah pesisir Indonesia laut tempat nelayan mencari ikan sudah tercemar baik oleh buangan kapal motor, dan juga sampah dari daratan termasuk sampah industry. Terjadinya pencemaran lingkungan laut dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah ikan, atau terhambatnya pertumbuhan ikan yang dapat merugikan nelayan, karena sedikitnya ikan yang ditangkap. Namun dilain pihak ada beberapa nelayan yang masih menggunakan pukat harimau atau menggunakan racun untuk menangkap ikan di mana hal ini dapat merusak lingkungan. Pukat harimau akan menangkap semua jenis ikan dengan berbagai ukuran termasuk ikan kecil atau anak ikan, sehingga jumlah ikan di laut akan cepat berkurang atau habis, sedangkan penggunaan racun dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang atau matinya jenis biota laut lainnya selain ikan.

Menurut Wahyudin (2003), karakteristik masyarakat pesisir dapat diidentifikasi berupa tergantung pada lingkungan, tergantung pada musim, tergantung pasar.

¹⁰ Ibid

¹¹ “Nelayan Indonesia Identik dengan Kemiskinan”, Antara Kalteng, 4 Juli 2013 <https://kalteng.antaranews.com/berita/218629/nelayan-indonesia-identik-dengan-kemiskinan>, Diakses 15 Januari 2021

Masyarakat nelayan/pesisir juga dikenal dengan perilaku: mengeksploitasi terus-menerus tanpa memahami batas-batasnya disertai dengan merusak ekosistem.¹²

Perusakan lingkungan yang dilakukan oleh nelayan biasanya didasari karena kurangnya pendidikan atau pengetahuan mereka, karena nelayan yang miskin hanya berpikir untuk mendapatkan hasil tangkapan guna menghidupi keluarganya. Selain sebagai nelayan masyarakat pesisir juga ada yang bekerja sebagai penambak ikan atau udang, namun perubahan musim atau adanya ombak besar atau badai bisa merusak tambak nelayan. abrasi tambak dan rob yang dialami menyebabkan penurunan pendapatan petani tambak dan nelayan sehingga mereka mengalami perubahan perilaku yang bersifat negatif yaitu apriori, apatis, bahkan mengalami gangguan jiwa.¹³ Ketakutan ini merupakan bagian dari keamanan manusia di mana manusia harus dilindungi dari rasa takut dalam hal ini ketakutan akan kehilangan pendapatan dan hasil tangkapan.

Perihal *Sustainable Development Goals (SDG's)*, Pada tahun 2015 dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dicetuskan Deklarasi tentang SDG's, Di mana ada 17 tujuan SDGs yang saling terkait dan saling mendukung untuk mengatasi berbagai tantangan global yang kita hadapi. Adapun 17 tujuan tersebut mencakup : (1). penghapusan Kemiskinan; (2). penghapusan Kelaparan; (3). Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4). Pendidikan Berkualitas; (5). Kesenjangan Gender; (6). Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7). Energi Bersih dan Terjangkau; (8). Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9). Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10). Berkurangnya Kesenjangan; (11). Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12). Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13). Penanganan Perubahan Iklim; (14). Ekosistem Lautan; (15). Ekosistem Daratan; (16). Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sebelum dibuatnya SDG's PBB telah membuat *Millenium Development Goal* atau MDG's terlebih dulu yang berisi tentang tujuan Pembangunan di abad ke 20. "*The MDGs and SDGs are the extensions of the human development paradigm, which*

¹² Pendapat ini di tulis oleh Arif Sofianto, "Prinsip-Prinsip Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah" Buletin Ilmiah **MARINA** Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2 No. 2 Tahun 2016, hlm 82. : 81-91

¹³ Ibid hlm 83

constructs many concepts. One of the concepts is the Human Development Index (HDI), which continues the basic needs approach.”¹⁴

Dapat dikatakan SDG's ini muncul karena adanya kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi termasuk masih adanya kemiskinan. Penghapusan kemiskinan ditempatkan pada bagian pertama karena merupakan dasar manusia untuk hidup, dan diharapkan pada tahun 2030 kemiskinan dapat diatasi. Menurut data Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) kemiskinan di dunia masih sulit diatasi.

“If current trends continue, 575 million people will still be living in extreme poverty and only one-third of countries will have halved their national poverty levels by 2030 Despite the expansion of social protection during the COVID-19 crisis, over 4 billion people remain entirely unprotected. Many of the world’s vulnerable population groups, including the young and the elderly, remain uncovered by statutory social protection programmes.”¹⁵

Sulitnya pencapaian menurunkan angka kemiskinan tahun 2020 juga disebabkan dengan adanya pandemi Covid-19, di mana di beberapa negara banyak penduduknya yang tidak terlindungi dari bahaya covid karena adanya kemiskinan. Dalam SDG's masalah lingkungan yang dapat terkait dengan kemiskinan adalah masalah kualitas air (*water quality*), karena masih banyak orang yang tidak dapat mengakses air terutama air bersih.

Masalah air juga dapat menimbulkan berbagai penyakit *The majority of the population, both in urban and rural areas, are at risk of water-related diseases, including diarrhea, typhoid, dysentery, cholera, dengue hemorrhagic fever, malaria, helminths, and skin infections.*¹⁶ Yang kedua adalah terjadinya deforestasi atau penggundulan hutan yang akan mengakibatkan banjir dan longsor serta berkurangnya air, selanjutnya masalah udara yang kotor juga berpengaruh terhadap manusia, apalagi bila kekotoran udara terjadi di daerah yang berpenduduk miskin, mereka masih belum bisa menikmati akses Kesehatan yang baik.

¹⁴ Lukman Hakim et.all, “ *Poverty and Small Micro Enterprises:Implementation of the New Paradigm of SDG’s Development*”, **OPTIMUM, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan** VOL 11, No. 2, 2021, pg 224-231. <https://dx.doi.org/10.12928/optimum.v11i2.3943224>, Diakses 15 Maret 2024

¹⁵ United Nations Sustainable Development Goals, “Goal 1: End Poverty in All Its Forms Everywhere”, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/>, diakses 15 maret 2024.

¹⁶ Sumengen Sutomo, et.all, “ Accelerating the Provision of Safe Water Supply in Urban and Rural Areas of Indonesia”, **Journal Kesmas**, Vol 16, No 3, 2021. <https://journal.fkm.ui.ac.id/kesmas/article/view/5225> Diakses 10 Maret 2024

3. Pengaturan tentang Lingkungan

1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Dalam penjelasan bagian umum aturan ini disebutkan bahwa lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Dengan demikian lingkungan tetap harus dijaga tetapi dengan memperhatikan keadilan, serta dapat mengentaskan kemiskinan.

Pasal 2 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada beberapa asas antara lain:

- Asas keserasian dan keseimbangan yaitu bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- Asas manfaat yaitu bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup antara lain bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. Aturan ini juga mengatur tentang sanksi yang dapat diberikan kepada mereka yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan yaitu berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi administrasi bisa diberikan pada perusahaan atau pengelolaan kegiatan apabila melanggar ketentuan dan berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sanksi ini berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Sanksi perdata dapat berupa

membayar ganti rugi dan/atau melakukan Tindakan tertentu termasuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Sanksi Pidana berupa penjara dan denda, khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat ditambah Tindakan tata tertib. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan baik di pengadilan atau di luar pengadilan, dan bila di luar pengadilan dapat dilakukan dengan Mediasi.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Lingkungan hidup ini diharapkan dapat melindungi lingkungan dan juga manusia, sehingga manusia merasa aman hidup dalam lingkungan yang sehat. Untuk mereka yang tidak melindungi lingkungan dapat dikenakan sanksi.

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Salah satu tujuan penyelenggaraan kelautan terdapat dalam Pasal 3 poin d. yang menyebutkan bahwa tujuannya adalah memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Peran pemerintah dalam pengelolaan kelautan antara lain adalah dengan melakukan pengawasan terkait pengelolaan sumber daya laut dan juga memberikan Pendidikan Di mana dalam Pasal 35 disebutkan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Sedangkan pengawasan meliputi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing, misalnya Bakamla (Badan Keamanan Laut) melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Upaya perlindungan lingkungan dilakukan dengan Pemerintah melakukan upaya perlindungan melalui: a. konservasi Laut; b. pengendalian Pencemaran Laut; c. penanggulangan bencana Kelautan; dan d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana. Dalam pasal 52 disebutkan pula bahwa Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut juga menjadi tugas pemerintah yang dapat dilaksanakan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan Laut dari setiap Pencemaran Laut serta penanganan kerusakan lingkungan Laut. Peran pemerintah ini dilakukan dengan melibatkan pula

masyarakat setempat yang tertuang dalam Pasal 70 bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Kelautan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dalam hal ini peran masyarakat bisa berupa laporan bila ada pelanggaran di laut dan juga memberikan masukan baik dalam pengelolaan laut maupun dalam pelaksanaan pengawasan dari kearifan lokal.

3) Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Pasal 1 aturan ini disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Program tersebut dibagi dalam tiga kategori yaitu :

- a. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Dari ketiga program tersebut untuk perlindungan manusia terutama untuk juga memperoleh lingkungan yang baik, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Program pertama merupakan program yang dapat melindungi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar dan perbaikan kualitas hidup, sehingga dengan

meningkatnya kualitas hidup dapat memberikan juga kesadaran untuk tidak merusak lingkungan, karena kebutuhan dasar sudah terpenuhi.

Program kedua lebih kepada keterlibatan dalam pembangunan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dibantu dan dipandu untuk melakukan pekerjaannya dengan benar antara lain agar tidak merusak lingkungan.

Program ketiga lebih kepada akses penguatan ekonomi yang dapat memberikan perlindungan secara ekonomi agar terbebas dari kemiskinan.

Program ini akan dibantu dengan tim koordinasi yang melibatkan juga Menteri Kesehatan dan Menteri Kelautan dan Perikanan, hal ini akan membantu masyarakat pesisir atau nelayan dan membantu penanggulangan kerusakan lingkungan laut.

C. Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa manusia sangat terkait dengan lingkungan, sehingga bila terjadi kerusakan, maka akan berakibat pada diri manusia sendiri antara lain terjadinya kemiskinan akibat kerusakan lingkungan. Kemiskinan menjadi perhatian masyarakat internasional yaitu dengan dibuatnya deklarasi oleh PBB tentang *Sustainable development Goals* yang pada poin pertamanya mengedepankan tentang penghapusan kemiskinan. Perlindungan terhadap lingkungan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saja, tetapi juga harus dibantu oleh pemerintah terutama dalam pengawasan dan penerapan aturannya. Aturan yang ada di Indonesia seperti Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden tentang Kemiskinan dapat digunakan untuk melindungi lingkungan agar bisa mendapatkan lingkungan yang baik, selain itu juga dapat menjadi bagian untuk terbebasnya dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

1 Buku

Danuspautro, Munadjat, Hukum Lingkungan, Jilid I, Binacipta, 1985

2 Artikel Jurnal

Hakim, Lukman et.all, “ *Poverty and Small Micro Enterprises: Implementation of the New Paradigm of SDG’s Development*”, **OPTIMUM, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan** VOL 11, No. 2, 2021, pg 224-23, <https://dx.doi.org/10.12928/optimum.v11i2.3943224>, Diakses 15 Maret 2024.

Sofianto,Arief, “Prinsip-Prinsip Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah” Buletin Ilmiah **MARINA** Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2 No. 2 Tahun 2016, 81-91.

Sudantoko,H.Joko dan Joko Maryono “Tinjauan teoritis Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan: Pengentasan Kemiskinan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan”, **JEJAK** Vol 3 No 2, 2010.

Sutomo, Sumengen, et.all, “ Accelerating the Provision of Safe Water Supply in Urban and Rural Areas of Indonesia”, **Journal Kesmas**, Vol 16, No 3, 2021. <https://journal.fkm.ui.ac.id/kesmas/article/view/5225> Diakses 10 Maret 2024

3 Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan

4 Internet

Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html#>. Diakses 22 September 2020

BPS, Penduduk Miskin, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> Diakses 15 Oktober 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Versi online <https://kbbi.web.id/kemiskinan>, Diakses 15 Oktober 2020

Lost Bird in Taiwan Help “found” Green Movement, The Straits times, Asia <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/lost-bird-in-taiwan-helps-found-green-movement> Diakses 23 Januari 2021

Nelayan Indonesia Identik dengan Kemiskinan”, Antara Kalteng, 4 Juli 2013 <https://kalteng.antaranews.com/berita/218629/nelayan-indonesia-identik-dengan-kemiskinan>, Diakses 15 Januari 2021

Suryadi, Lalu S.,SP.MM, **Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan**, Bappeda Provinsi NTB, <https://bappeda.ntbprov.go.id/kemiskinan-dan-kerusakan-lingkungan/> Diakses 10 Januari 2021

The Editor of Encyclopaedia Britannica <https://www.britannica.com/topic/poverty> diakses 15 Oktober 2020

United Nations Sustainable Development Goals, “Goal 1: End Poverty in All Its Forms Everywhere”, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/>, diakses 15 maret 2024